

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**BESARAN DAN PENGGUNAAN IURAN  
BADAN USAHA DALAM KEGIATAN USAHA  
PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN  
BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN  
GAS BUMI MELALUI PIPA**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 Nopember 2001 merupakan tonggak sejarah dalam memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaharuan dan penataan kembali Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi yang terdiri dari Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir.

Dalam kegiatan usaha hilir yang terdiri dari Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga tersebut terdapat kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, agar Penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dapat terlaksana di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dapat berjalan efektif, maka kegiatan tersebut harus mendapatkan pengaturan dan pengawasan dari lembaga yang berwenang.

Oleh karena itu, maka pemerintah telah membentuk suatu lembaga pemerintah yang dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya bersifat independen yaitu Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 dan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002,

yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Badan Pengatur.

Badan Pengatur melakukan pengaturan dan pengawasan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, agar fungsi dan tugas Badan Pengatur sebagai pelaksana pengaturan dan pengawasan terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa yang fungsi dan tugasnya dapat dilaksanakan secara optimal, perlu ditunjang oleh suatu Anggaran Biaya Operasional yang memadai.

Di dalam ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ditegaskan bahwa Anggaran Biaya Operasional Badan Pengatur didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan iuran dari Badan Usaha yang diaturinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bertitik tolak dari landasan perlunya dasar hukum bagi Biaya Operasional Badan Pengatur, maka diperlukan pengaturan dalam suatu Peraturan Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai Besaran Iuran Dari Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. Peraturan Pemerintah ini merupakan landasan hukum bagi Badan Pengatur selain mengatur penetapan besaran iuran Badan Usaha berdasarkan Anggaran Biaya Operasional Badan Pengatur, diatur pula ketentuan mengenai Badan Usaha yang terkena kewajiban pembayaran iuran, tata cara penggunaan iuran maupun sanksi bagi Badan Usaha yang melalaikan kewajiban pembayaran iuran.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas

##### Huruf b

Cukup jelas

##### Huruf c

Badan Usaha yang memperoleh izin usaha pengolahan dan tidak melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak tidak dikenakan Iuran.

#### Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "jenis Bahan Bakar Minyak" dalam ayat ini adalah termasuk seluruh merek dagang dan turunannya dari Bahan Bakar Minyak yang bersangkutan.

Sebagai contoh, yang dimaksud dengan Bensin (*Motor Gasoline*) adalah seluruh jenis bensin dengan berbagai bilangan oktana (*octane number*) dan merek dagang.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "jenis bahan bakar minyak tertentu" dalam ketentuan ini adalah Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi dan/atau Bahan Bakar Minyak yang mendapatkan perlakuan khusus dari Pemerintah dalam pendistribusiannya.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 6

Lapisan volume penjualan Bahan Bakar Minyak didasarkan pada urutan harga jual masing-masing jenis Bahan Bakar Minyak per liter dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah.

Contoh penghitungan besaran Iuran yang wajib dibayar oleh Badan Usaha. Jumlah volume penjualan Bahan Bakar Minyak adalah 55.817.964 KL.

- Sampai dengan 25.000.000 KI  
Besaran persentase Iuran adalah 0,3%

No.	Jenis BBM	Volume (Liter)	Harga (Rp./Liter)	Total	Jumlah Iuran
				(Rp.)	(Rp.)
-1	-2	-3	-4	(5=3 x4)	(6=5 x 0,3%)
a	Avgas	7.500.000	5.800,00	43.500.000.000,00	130.500.000,00
b	Avtur	1.200.000.000	3.010,00	3.612.000.000.000,00	10.836.000.000,00
c	Pertamax Plus	125.232.000	4.250,00	532.236.000.000,00	1.596.708.000,00
d	Pertamax	485.232.000	4.000,00	1.940.928.000.000,00	5.822.784.000,00
e	Premium	11.000.000.000	2.400,00	26.400.000.000.000,00	79.200.000.000,00
f	Minyak Diesel (IDO)	2.000.000.000	2.300,00	4.600.000.000.000,00	13.800.000.000,00
g	Minyak Tanah (Kerosene) Industri	1.000.000.000	2.200,00	2.200.000.000.000,00	6.600.000.000,00
h	Minyak Solar (ADO) Industri	9.182.036.000	2.200,00	20.200.479.200.000,00	60.601.437.600,00
	<b>Jumlah (1)</b>	<b>25.000.000.000</b>		<b>59.529.143.200.000,00</b>	<b>178.587.429.600,00</b>

2. Di atas 25.000.000 KI s.d 50.000.000 KI  
Besaran persentase Iuran adalah 0,2%

No.	Jenis BBM	Volume (Liter)	Harga (Rp./Liter)	Total	Jumlah Iuran
				(Rp.)	
-1	-2	-3	-4	(5=3 x4)	(6=5 x 0,2%)
a	ADO				
	- Industri	2.817.964.000	2.200,00	6.199.520.800.000,00	12.399.041.600,00
	- Transportasi	12.000.000.000	2.100,00	25.200.000.000.000,00	50.400.000.000,00
b	FO	5.000.000.000	1.920,00	9.600.000.000.000,00	19.200.000.000,00
c	Kerosene (Rumah Tangga)	5.182.036.000	700,00	3.627.425.200.000,00	7.254.850.400,00
	<b>Jumlah (2)</b>	<b>25.000.000.000</b>		<b>44.626.946.000.000,00</b>	<b>89.253.892.000,00</b>

3. Di atas 50.000.000 KI  
Besaran persentase Iuran adalah 0,1%

No.	Jenis BBM	Volume	Harga	Total	Jumlah Iuran
		(Liter)	(Rp./Liter)	(Rp.)	
-1	-2	-3	-4	(5=3 x4)	(6=5 x 0,1%)
	Kerosene (Rumah Tangga)	5.817.964.000	700,00	4.072.574.800.000,00	4.072.574.800,00
	<b>Jumlah (3)</b>	<b>5.817.964.000</b>		<b>4.072.574.800.000,00</b>	<b>4.072.574.800,00</b>
	<b>Jumlah (1 + 2 + 3)</b>	<b>55.817.964.000</b>		<b>108.228.664.000.000,00</b>	<b>271.913.896.400,00</b>

Pasal 7

Contoh penghitungan besaran Iuran yang wajib dibayar sesuai dengan volume gas yang diangkut oleh masing-masing Badan Usaha.

Kurs Rp./1US\$. 8.900,00  
1 SCF = 1000 BTU = 1 MBTU

Badan Usaha	Tarif Pengangkutan	
	US\$/MMBTU	Rp./MSCF
1. Badan Usaha A	0,20	1.780,00
2. Badan Usaha B	0,20	1.780,00
3. Badan Usaha C	0,69	6.141,00

No.	Badan Usaha	Volume		Iuran dari Tarif Rp. per MSCF		Total Iuran per tahun
		(MMSCFD)	(MMSCF)	s.d 100 BSCF (3%)	Di atas 100 BSCF (2%)	(Rp.)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Badan Usaha A	450	164.25	53,40	35,60	7.627.300.000,00
2	Badan Usaha B	358	130.67	53,40	35,60	6.431.852.000,00
3	Badan Usaha C	300	109.5	184,23	122,82	19.589.790.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.108</b>	<b>404.42</b>			<b>33.648.942.000,00</b>

Pasal 8

Contoh penghitungan besaran Iuran yang wajib dibayar sesuai dengan volume gas yang dijual oleh masing-masing Badan Usaha

Kurs Rp./1US\$. 8.900,00

1 SCF = 1000 BTU = 1 MBTU

No.	Badan Usaha	Volume		Harga	Iuran US\$/MSCF	Total Iuran per tahun
		(MMSCFD)	(MMSCF)	US\$ /MMBTU	(3 <sup>o</sup> /∞) Dari Harga	(Rp.)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Badan Usaha X	5	1.825	4	0,012	194.910.000,00
2	Badan Usaha Y	10	3.65	3,5	0,0105	341.092.500,00
3	Badan Usaha Z	30	10.95	3	0,009	877.095.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>45</b>				<b>1.413.097.500,00</b>

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Laporan final realisasi volume dan perhitungan final besaran Iuran dihitung berdasarkan hasil audit tahunan.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan jatuh pada hari libur maka pembayaran Iuran dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Setoran Iuran dalam ketentuan ini merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas